

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian “Peran POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) Dalam Perkara Penyelesaian Isbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)” menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁰

Abudlkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris merupakan metode yang menggali pola perilaku hidup dalam masyarakat sebagai gejala hukum melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat.³¹ Septiana Nurbaini juga menguraikan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis mengenai perilaku hukum individu atau masyarakat kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.³²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*(Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum I* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

³² Salim HS, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 21.

dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat untuk mendapatkan legitimasi secara sosial.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta observasi awal yang dilakukan.³³ Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

C. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data yang dikumpulkan

Data merupakan sesuatu yang didapatkan melalui pengumpulan pada metode pengumpulan data yang kemudian dianalisis dengan metode tersebut dan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan hasil penelitian yang digunakan. Data yang terdapat pada penelitian menampung semua informasi data dari informan yang dianggap lebih mengerti secara detail mengenai peran POSBAKUM di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perkara isbat nikah. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, data yang dikumpulkan untuk melakukan penelitian ini terdiri dari :

- a. Data perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada Tahun 2021-2025

³³ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), 118.

- b. Data yang diperoleh dari staff POSBAKUM Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber topik data tersebut didapatkan. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data seperti yang utama sumber data sekunder, yaitu data langsung dikumpulkan oleh peneliti yang menjadi pengampu dari sumber yang utama. Sumber data sekunder berupa bukti laporan yang telah tersusun di dalam arsip yang sudah ada di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) maka data yang diperoleh masih bersifat sementara kemudian akan dikaji dalam penelitian sehingga memperoleh sumber data yang lebih akurat pada akhir penulisan pada sebuah penelitian ini. Sumber data yang digunakan peneliti yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data utama.³⁴ Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Peneliti secara langsung akan mengumpulkan serta memperoleh data yang akan diteliti dari sumber pertama melalui narasumber dan infotman. Adapun salah satu yang menjadi fokus sumber data primer yaitu :

³⁴ Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2017), 11.

- 1) Staff POSBAKUM di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
 - 2) 3 Orang yang berperkara di POSBAKUM
- b. Sumber data Sekunder

Data sekunder, merupakan data yang didapatkan dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi baik swasta maupun pemerintahan, surat-surat pribadi, buku harian, dan lain-lain yang berupa data tertulis.³⁵ Pada data sekunder ini peneliti memperoleh data melalui literatur-literatur yang ada. Sumber sekunder yaitu sumber yang secara tidak langsung memberikan data terhadap pengumpul data seperti halnya melalui sebuah dokumen. Sumber sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu, al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014, buku seputar hukum perkawinan di Indonesia, skripsi terdahulu, jurnal dan artikel terkait pos bantuan hukum dan isbat nikah.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Dalam memperoleh data dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menentukan teknik pengumpulan data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), 66.

1. Metode Pengumpulan Data Primer

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu aktivitas mengamati dan mencatat suatu peristiwa dengan menggunakan alat atau instrumen untuk merekam dan mencatat untuk tujuan ilmiah.³⁶ Observasi merupakan metode atau cara yang digunakan untuk menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dan mengamati individu secara langsung. Observasi ini dilakukan untuk menyelami kehidupan objek pengamatan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data perkara isbat nikah yang ada di POSBAKUM Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab antara narasumber dan responden dengan menggunakan alat yang disebut *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang

³⁶Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian*(Yogyakarta:SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga,2021),90.

diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan di sini adalah wawancara secara mendalam, dan wawancara secara terstruktur (peneliti sudah menyiapkan pertanyaan sebelumnya).

2. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pemecahan data menjadi komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan yang menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.³⁷

Peneliti menggunakan model Analisis Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Pengolahan data yaitu mengolah data

³⁷ Rusdi, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2018), 11.

sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut runtut, sistematis dan mempermudah peneliti melakukan pengolahan data. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan data.

2. Penyajian data

Penyajian adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarik kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang di inginkan peneliti merupakan data yang valid dan realible, artinya data itu menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu instrumen pengumpulan data itu sangat dibutuhkan. Di samping itu, data yang diperoleh harus memiliki keterkaitan dengan topik atau permasalahan yang dianjurkan dan antara data satu dengan lainnya serta dengan bahan hukum

harus ada hubungan satu ama lain. Instrumen yang digunakan peneliti sebagai alat untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Validitas dan Reliabilitas

Validitas dan reliabilitas data tersebut tergantung pada alat yang digunakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas data. Alat ukur yang digunakan harus tepat untuk mengukur suatu gejala dengan kata lain apakah alat ukur telah sesuai dengan gejala yang akan diukur. Untuk mengukur sutau gejala penelitian ini dengan menggunakan pertanyaan atau kuisisioner harus sesuai untuk mempeoleh jawaban sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Reliabilitas merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan suatu hasil pengukurab relatif konsisten apabila pengukuran dilakukab pengulangan. Setiap alat pengukur harus memiliki kemampuan untuk memberikan hasil secara konsisten.

2. Keterkaitan dan Keterhubungan (Koherensifitas)

Dalam rangka seleksi data peneitian atau bahan hukum dibutuhkan ketajaman berfikir dan ketelitian dari peneliti dalam mencermati bahan hukum yang diperoleh. Sebagai dasar pengolahan data dan bahan hukum, proses klasifikasi bahan hukum harus dilakukan dengan cermat. Bahan hukum yang tidak ada sebaiknya dibuang saja karena akan mempengaruhi analisis, disamping itu antara data primer dan bahan hukum harus berkaitan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Teori sumber dilakukan dengan membandingkan pengecekan balik dari pertanyaan suatu informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan suatu narasumber dengan narasumber lainnya. Untuk mencapai keabsahan data, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.³⁸

G. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang digunakan yaitu :

1. Menyusun rancangan penelitian melalui data perkara insbat nikah di POSBAKUM PA Kabupaten Kediri.
2. Menentukan Lokasi dan Subyek Peneltiian

Lokasi dari penelitian ini berada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

³⁸ Bachtiar, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, April 2019, 46-62.

3. Pengumpulan Data

Melakukan penelitian melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara, dan kuisisioner dengan staff POSBAKUM, masyarakat yang menyelesaikan perkara di POSBAKUM.

4. Validasi Data Penelitian

5. Analisis (Pengolahan) Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan teori Peran, *prinsip equity before the law*, teori penegakan hukum dan teori masalah yang kemudian dijadikan bahan untuk mengkaji dan menganalisis secara menadalam terhadap peran POSBAKUM Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menangani perkara isbat nikah.

6. Penarikan Kesimpulan

Setelah menganalisis dan mencari korelasi anatar variabel dalam penelitian kualitatif dapat melanjutkan tahap akhir penelitian yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dapat menentukan penelitian apakah sesuai dengan hipotesis awal dengan teori yang ada.